KEPUTUSAN WALINAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKKAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUM-NAG) MITRA MANDIRI NAGARI SUNGAI PUA

WALINAGARI SUNGAI PUA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nagari Pertanggung jawaban Laporan Bum-Nag Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua tertanggal 24 April 2025, dan hasil Seleksi Perekrutan Pengelola Bum-Nag pada tanggal 3 Juni 2025;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari;

c. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (Bum-Nag) Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Pua tentang Penyempurnaan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (Bum-Nag) Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

7. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomot 6623);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repoblik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengadaan Barang atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Nagari, Badan Usaha Milik Desa/Nagari Bersama;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Usaha Milik Nagari.

10. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sungai Pua periode tahun 2023-2031 (Berita Nagari Sungai Pua Tahun 2025 Nomor 2);

11. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (Berita Nagari Sungai Pua Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat Pengurus Badan Usaha Milik Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam yang selanjutnya disebut Bum-Nag Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua. sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Masa kerja kepengurusan Bum-Nag Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua berlaku selama 5 (lima) tahun (2025-2030), dan dapat dipilih kembali.

Ketiga Keputusan Walinagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 5 Juni 2025 sampai dengan 5 Juni 2030, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan dengan nomor 30 Tahun 2024 sudah tidak berlaku lagi;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku semenjak Tanggal Penetapan

DITETAPKAN DI : SUNGAI PUA
PADA TANGGAL : 5 JUNI 2025

WALINAGARI SUNGAI PUA

ADE FIRMANSYAH

Tembusan Kepada Yth :

1. *Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung*
2. *Bapak Camat Sungai Pua di Sariak*
3. *Ketua BAMUS Nagari Sungai Pua di Sungai Pua*
4. *Yang bersangkutan*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALINAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM
NOMOR : 28 TAHUN 2025
TANGGAL : 5 JUNI 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM-NAG) MITRA MANDIRI NAGARI SUNGAI PUA PERIODE TAHUN 2025-2030

DEWAN PENASEHAT	:	ADE FIRMANSYAH, A.Md
DEWAN PEMBINA	:	MUHAMMAD NAZIF, SE, MM
DEWAN PENGAWAS		
KETUA	:	DRS. FERI ADRIANTO, MM
ANGGOTA	:	RITA RAHMI, SH, MKn
		Hj. REFINEL, S.Pd, MPd
PELAKSANA OPERASIONAL		
DIREKTUR	:	YUMNA, SH
SEKRETARIS	:	RENI LIZA, SE
BENDAHARA	:	DEA OLVIOLA SH

DITETAPKAN DI : SUNGAI PUA
PADA TANGGAL : 5 JUNI 2025

WALINAGARI SUNGAI PUA

ADE FIRMANSYAH